



**PEMERINTAH KOTA SERANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Mayor Syafe'i No. 3 Kota Serang - Banten Telp/Fax : (0254) 203720  
E-mail : [dpmptsp@serangkota.go.id](mailto:dpmptsp@serangkota.go.id) Website : <http://dpmptsp.serangkota.go.id>

**IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL**  
**NOMOR: 420/002/VI/IOSPN/SCC/DPMTSP/2025**

Berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Operasional Satuan Pendidikan Nonformal;
2. Peraturan Walikota Serang Nomor 76 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan NonPerizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Serang dengan ini menyatakan bahwa kegiatan di bawah ini telah memenuhi persyaratan Izin Operasional Satuan Pendidikan Nonformal, yakni :

Nomor Induk Berusaha (NIB) : 3105230031498  
Nama Usaha : Yayasan Pendidikan Islam Mutiara Ilmu Serang  
Alamat Usaha : Jl. Dishub/Damkar KM. 2 Kp. Panggang RT. 003/007 Kel.  
Panancangan Kec. Cipocok Jaya Kota Serang  
NPWP Usaha : 91.362.025.8-401.000  
KBLI : 85500 (Kegiatan Penunjang Pendidikan) Kesetaraan

Penanggung Jawab

Nama : Aang Ruyani, B.Sh., M.S.I., M.A.  
Jabatan : Ketua

Lokasi/Kegiatan

Jenis Program/ Satuan : PKBM IMAM SYAFI'I  
Pendidikan  
Lokasi : Jl. Dishub/Damkar KM. 2 Kp. Panggang RT. 003/007 Kel.  
Panancangan Kec. Cipocok Jaya Kota Serang  
Nomor Rekomendasi Dinas : 421.10/3500-Dispendbudkot/2024  
Pendidikan dan Kebudayaan

Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan ini berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya, kecuali diatur lain dalam undang-undang.

Dikeluarkan di : Serang  
Pada tanggal : 3 Juni 2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA SERANG**



**H. RITADI, M.Si**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19650824 198801 1 002



**Tidak Dipungut Retribusi / Rp. 0,-**

- Dokumen ini merupakan dokumen yang **SAH** dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah karena telah ditandatangani secara Elektronik dengan menggunakan I-Otentik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
- Hasil Cetak Dokumen ini merupakan Salinan, Untuk mendapatkan dokumen yang **asli** lakukan scanner QR Code untuk mendownload.